

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Frasa ini memiliki bermaksud untuk membatasi permohonan dispensasi kawin. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multi tafsir. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pun tidak memberi kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan. Sehingga, diterima atau tidaknya alasan permohonan dispensasi kawin tergantung sepenuhnya kepada hakim dalam pertimbangan hukumnya.
2. Adapun yang menjadi alasan mendesak bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menghindari terjadinya kemudharatan. Untuk menilai tingkat kemudharatan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, Hakim harus memiliki kemampuan dan kearifan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*). Penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan mempertimbangkan mafsadat yang lebih besar guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Untuk mengetahui mafsadat yang lebih

besar tersebut, maka hakim melakukan pendekatan psikologi hukum guna untuk menyoroti gejala-gejala kejiwaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. SARAN**

1. Frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus diatur dengan jelas sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas. Oleh karena itu, Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk pengaturan yang mengisi kekosongan hukum dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Perlu adanya hakim khusus yang sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam menangani permohonan dispensasi kawin, sehingga pemahaman hakim sama dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

